

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menyelesaikan pembahasan di atas yang mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan PT. Misaja Mitra, maka penulis akan mengambil kesimpulan menyangkut tentang pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan karyawan yang berada di PT. Misaja Mitra terbagi menjadi 4 pengupahan. *Pertama* upah bulanan yang diberikan kepada karyawan staf, *kedua* upah harian yang diberikan kepada karyawan material yang bertugas untuk membekukan udang, pengobatan udang, pencairan udang, bongkar muat udang, dan seorang mandor, karena upah mandor dihitung dari harian maka kedudukan mandor disetarakan dengan karyawan material dalam sistem upahnya, *ketiga* upah borongan yang mempekerjakan karyawan pengupas udang dengan sistem borongan, *keempat* upah bonus yang diberikan kepada karyawan yang cara kerjanya yang amat sangat rajin dan baik dan upah bonus diberikan juga karena kinerja dalam perusahaan dinaikan.
2. Pengupahan yang terdapat dalam perusahaan PT. Misaja mitra menggunakan konsep dalam islam yaitu kesepakatan antara keryawan dan atasan atau kesepakatan kedua belah pihak yang dinyatakan dengan akad *Ujrah* yang disyariatkan dalam Hukum Islam. Yang di maksud dengan akad *Ujrah* adalah akad balas jasa atau upah dari sebuah pekerjaan yang telah mereka lakukan, baik manfaat dari benda atau manfaat dari hasil kerja seorang karyawan atau jasa karyawan. Di mana dalam sistem pengupahan dalam perusahaan sudah disepakati antara kedua belah pihak dan jumlah upah yang diberikan perusahaan dan waktunyapun sudah ditentukan dalam kontrak kerja. *Ujrah/* Pengupahan dalam hal ini dikatakan sebagai upah mengupah dalam manfaat dari jasa atau tenaga seorang pekerja/karyawan. Pengupahan PT. Misaja Mitra yang diatur dalam Hukum Islam menggunakan akad *Ujrah/* pengupahan yaitu Rukun dan Syarat dalam Islam. Rukun yang menjadi sahnya akad yakni karyawan yang bekerja mendapatkan upah yang telah disepakati dalam kontrak kerja antara dua belah pihak suatu perjanjian. Syarat diberikan perusahaan kepada karyawan harus disanggupi setiap

calon karyawan yang ingin bekerja di perusahaan PT. Misaja Mitra. Dalam Pandangan Hukum islam perusahaan PT. Misaja Mitra telah melakukan sistem upahnya sesuai dengan kesepakatan antara karyawan dan atasan atau sesuai perjanjian dan sudah sesuai dengan Hadist Nabi tentang memberikan upah harus tepat waktu atau upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan pada waktunya atau sudah jatuh tempo pembayaran upah karyawan.

B. Saran

Perusahaan industri sekarang ini memang sangat banyak bahkan di daerah-daerah kota dan dataran rendah, tapi dalam perusahaan industri pastinya ada permasalahan yang membuat karyawannya menjadi terlibat. PT. Misaja Mitra dalam soal sistem upah bagi karyawannya sudah sesuai perjanjian kontrak kerja, Hukum Islam dan kebijakan Perundang-Undangan, maka dari itu pihak perusahaan jangan sekali-sekali bertindak tidak baik di dalam urusan pengupahan karena akan mengakibatkan hubungan antara karyawan dan atasan tidak terjalin baik. Untuk menghindari hal tersebut maka penulis menyarankan Perusahaan jangan pernah berbuat dzhalim kepada karyawannya salah satunya tentang sistem pengupahan dalam perusahaan, jika sistem upahnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Hukum Islam maka tetapkanlah cara mengupahan yang semacam untuk menyejahterakan perusahaan dan karyawan.